

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.011/2010 **TENTANG**

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan tarif cukai hasil tembakau telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;
  - b. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan penerimaan di bidang cukai hasil tembakau, diperlukan kebijakan tarif cukai hasil tembakau penyesuaian berkesinambungan dengan melakukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

- 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010, diubah sebagai berikut:

- 1. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
    - a. harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010;
    - b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
    - c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.
- 3. Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
- 4. Pasal 20B dihapus.

5. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal II

- 1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:
  - a. Penetapan tarif cukai oleh Kepala Kantor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
  - b. Masing-masing tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010, ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor berdasarkan:
    - 1) golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010; dan
    - 2) tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

#### 2. Ketentuan mengenai:

- a. Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini;
- b. Tarif cukai dan harga jual eceran minimum hasil tembakau yang diimpor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
- c. Penghapusan ketentuan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 20B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010,

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

3. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 539

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

## BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran	Tarif cukai per
	Jenis	Golongan	per batang atau gram	batang atau gram
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 295
		II	Lebih dari Rp 430	Rp 245
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp 170
2.	SPM	I	Lebih dari Rp 600	Rp 325
			Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600	Rp 295
			Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450	Rp 245
		п	Lebih dari Rp 300	Rp 215
			Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp 175
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp 110
		I	Lebih dari Rp 590	Rp 235
	SKT atau SPT		Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590 Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550	Rp 180 Rp 155
0			Lebih dari Rp 379	Rp 110
3.		II	Lebih dari Rp 379  Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp 100
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp 90
		III	Paling rendah Rp 234	Rp 65
	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 295
4.		II	Lebih dari Rp 430	Rp 245
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp 170
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 21
			Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250	Rp 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp 17
	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp 100.000
8.			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp 100

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.011/2010 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram	
1.	SKM	Rp 661	Rp	325
2.	SPM	Rp 601	Rp	325
3.	SKT atau SPT	Rp 591	Rp	235
4.	SKTF atau SPTF	Rp 661	Rp	325
5.	TIS	Rp 251	Rp	21
6.	KLB	Rp 251	Rp	25
7.	KLM	Rp 180	Rp	17
8.	CRT	Rp 100.000	Rp 100.0000	
9.	HPTL	Rp 275	Rp	100

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO